

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XX/2022 TENTANG
PENGUJIAN UU NOMOR 3 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh

YUNITA NUR KHOLIDAH

NIM. C94219114



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Nur Kholidah
NIM : C94219114
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
Judul : Analisis Putusan Nomor 39/PUU-XX/2022
Mengenai Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif
Masalah Mursalah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Yunita Nur Kholidah
NIM. C94219114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yunita Nur Kholidah
NIM. : C94219114
Judul : Analisis Putusan Nomor 39/PUU-XX/2022 Mengenai
Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara Dalam Perspektif Masalah Mursalah

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Agustus 2022
Pembimbing,



Dr. H. Moh Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Nur Kholidah, NIM. C94219114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Moh Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.

NIP. 197803152003121004


Penguji II



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum

NIP. 197803102005011004


Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya



Dr. Muhammad Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunita Nur Kholidah
NIM : C94219114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : yunitakholidah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi

Tesis

Desertasi

Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 39/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian UU

Nomor 3 Tahun 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Oktober 2023

Penulis

(Yunita Nur Kholidah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi pustaka dengan judul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022” untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana *ratio dencidendi* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XX/2022 tentang UU Nomor 3 Tahun 2022 ? (2) Bagaimana Analisis *ratio dencidendi* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XX/2022 tentang UU Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif *Maslahah Mursalah*?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hukum hakim memutuskan perkara tersebut.

Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun ketentuan mengenai *legal standing* terdapat pada Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Dalam hal ini MK melihat kedudukan hukum / *legal standing* dalam Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XX/2022 mengenai *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Legal Standing* (kedudukan hukum) merupakan keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Hakim berdasarkan Pasal 24C ayat (2) memiliki kewajiban bahwa Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945. Tetapi dalam putusannya Kewenangan Hakim tidak selarasa dengan *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XX/2022.

Sejalan dengan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perseorangan dalam pengajuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak tepat dimana terdapat pemohon perseorangan yang dilanggar hak nya oleh ketentuan tersebut dan masih terdapat kerancuan mengenai pendapat dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan *legal standing* permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta mahkamah konstitusi seharusnya juga menyarankan lembaga legislative untuk melakukan *legislative review*. maka kedepan disarankan Putusan Hakim MK terhadap permohonan *judicial review* yang diajukan oleh perorangan lebih solid lagi agar dapat menjamin dari hak-hak permohonan perseorangan yang dimana dianggap dirugikan oleh peraturan perundang dibawa UUD.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	25
TINJAUAN UMUM MENGENAI KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA TEORI HUKUM POSISTIF DAN KONSEPSI <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	25
A. Mahkamah Konstitusi	25
B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	32
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	36
BAB III.....	45
<i>RATIO DENCIDENDI</i> ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONTSTITUSI NOMOR : 39/PUU-XX/2022 TENTANG <i>JUDICIAL REVIEW</i> UU NOMOR 3	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Dimulai dari pengaturan prinsip kedaulatan rakyat, penerapan *Trias Politica* secara konsekuen terhadap sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balance* dalam pelaksanaan ketatanegaraan sampai pengaturan hak asasi warga negara. Hal ini ditandai kedaulatan negara sepenuhnya telah berada pada rakyat, yang kekuasaan pembentuk undang-undang dari Presiden (eksekutif), kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/legislatif). Sementara, perubahan terhadap kekuasaan *judicial* (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga baru, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). sebelumnya dimandatkan pada Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Kewenangan Mahkamah

¹ Amrizal J. Prang, "Rekrutmen Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi (Studi Terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)," Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe : Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII (April, 2011) :77-78. accessed Januari 05, 2023, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233/5138>

² Sayyidatun Nashuha Basyar, "Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Dalam Perspektif Sadd Al-Dhari 'Ah," Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya: Skripsi (2018):7. accessed Januari 05, 2023, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161797/1/Sayyidatun%20Nashuha%20Basyar.pdf>

Konstitusi juga dipertegas dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “MK mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.”

Sedangkan, terkait kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat hak konstitusional warga negara Indonesia dalam proses pengambilan keputusan peraturan perundang-undangan. Pasal 28C ayat 2 undang – undang dasar tahun 1945 berisi ketentuan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”³ Mengingat Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji Undang-Undang, maka tidak jarang Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian baik uji materiil maupun uji formil terhadap undang- undang produk hasil legislatif. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas Undang-Undang paling banyak mendapat sorotan di dunia hukum karena banyak bersentuhan dengan kewenangan legislator dalam menciptakan Undang-undang yang acapkali dinilai sarat akan kepentingan politik.⁴

³ M. Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung : ‘Adliya, Vol.11,No.2, Juni 2017:163. accessed Januari 05, 2023, <file:///C:/Users/asus/Downloads/4857-13820-1- PB.pdf>

⁴ Imanuel Aditya Hariyanto, “Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Sebagai Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 1 & 28 C Ayat 2 Undang – Undang Dasar Tahun 1945,” Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan: Skripsi, (2018): hal.2. accessed Januari 05, 2023,

Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.⁵ Hal tersebut dilakukan karena yang pertama ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Yang kedua Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan *sustainable*, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan

<https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7441/Cover%20-%20Bab1%20-%202014119sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁵ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara," Artikel Kanwil DJKN: Kalimantan Barat, 25 Januari 2022. accessed Agustus 04, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html#:~:text=Tanggal%2018%20Januari%202022%2C%20merupakan,oleh%20DPR%20RI%20dan%20Pemerintah.>

kesatuan bangsa. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain:

- 1) Kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km².
- 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index).
- 3) Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Berdasarkan penjelasan sebab-sebab pemindahan diatas akhirnya pada Tanggal 18 Januari 2022, DPR RI dan Pemerintah mengesahkan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU.

Rancangan pembentukan UU IKN menuai pro kontra di ruang publik. Sehingga terjadi *judicial review* UU IKN ke MK. Salah satu diantara beberapa Putusan MK lainnya ialah “Putusan MK No.39/PUU-XX/2022” Putusan yang

disahkan pada tanggal 11 Mei 2022 tersebut dinilai tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diderita akibat ketentuan undang-undang yang dimohonkan dikarenakan Pemohon tidak dapat membedakan secara khusus dan menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas UU No.3 Tahun 2022 secara formil. Sedangkan dalam pengujian materiil, argumentasi kedudukan hukum dianggap tidak relevan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Maksud dari makna tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional ialah “Putusan MK No.39/PUU-XX/2022” tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum sejak dari awal.⁶

Pengertian kedudukan hukum (*legal standing*) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁷ Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan

⁶ Vina Septi Megita, “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya: Skripsi, (2022): hal.3. accessed Januari 05, 2023, [Skripsi_Vina Septi Megita.pdf](#)

⁷ Ajie Ramdan, “Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi : Volume 11, Nomor 4, Desember 2014:740.accessed April 29, 2023, [file:///C:/Users/asus/Downloads/melisafd,+7-Ajie+Ramdan.pdf](#)

pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:⁸ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Menurut ⁹Jimly Asshiddiqie, setiap pemohon haruslah (i) salah satu dari keempat kelompok subjek hukum dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005; (ii) bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan itu; (iv) bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang

⁸ Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi," 740.

⁹ Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi," 748.

yang dimaksud; (v) bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang dimaksud.

Apabila kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon tidak mengalami langsung kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dari dua (2) undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam konsep *fiqh siyāsah*, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat didasarkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.¹⁰ Objek kajian Tata Negara Islam yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui perspektif *Maslahah Mursalah*. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung masalah saat ini belum tentu dipandang masalah pada masadulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya,

¹⁰ Anggun Rafiq Aushaf, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Maslahah Mursalah, (Salatiga, 17 Juni 2022), 14.

Dasar 1945 menciptakan ruang penafsiran dan fleksibilitas negara dalam memindahkan ibu kota negara. Sebagai contoh dalam “Putusan MK No.39/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” Sehingga dilakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota.

- d. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat 2 UUD 1945.

Maka dari itu peneliti lebih fokus pada penelitian yang dikaji, maka peneliti membatasi penelitian ini pada *legal standing* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945 dan putusan tidak dapat diterima mengenai permohonan *judicial review* terhadap putusan MK Nomor : 39/PUU-XX/2022 yang kemudian ditinjau berdasarkan prespektif *Maslahah Mursalah*.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah disini digunakan untuk mempermudah penulisan penelitian ini, dalam pembahasannya. Penulis membatasi pembahasan agar dalam penelitiannya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Penelitian pembahasan ini difokuskan sebagai berikut:

- a. Pasal 28C ayat 2 undang – undang dasar tahun 1945 dalam putusan MK No.39/PUU-XX/2022.
- b. Singkatnya proses pembentukan Undang-Undang No.3 Tahun 2022
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3

39/PUU- XX/2022 tentang UU Nomor 3 tahun 2022

- 2) Untuk menganalisis *ratio dencidendi* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 tentang UU Nomor 3 tahun 2022 dalam perspektif Masalah Mursalah

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya haruslah ada sebuah manfaat yang bermanfaat untuk penulis ataupun orang lain. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkandiatas manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini juga menganalisis perpindahan ibu kota dengan acuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dimana Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum bagi ibu kota negara yang baru, yang diharapkan akan menjadi rujukan bagi para akademisi yang akan meneliti lebih lanjut terkait ibu kota negara atau IKN.
2. Penelitian ini juga merujuk dalam perspektif *Masalah Mursalah* dalam menemukan sebuah keharusan atau tidak untuk memindahkan ibu kota negara. Agar tidak terjadi suatu kerugian apabila ibu kota negara masih bertempat di kota Jakarta atau berpindah di kota Kalimantan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk penulis mampu memahami lebih dalam tentang Perpindahan Ibu Kota Negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perspektif *Masalah Mursalah* . Dan tentu saja penelitian ini sebagai bentuk implementasi dari penulis yang didapatkan

selama menjalankan perkuliahan di program studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dan memenuhi syarat kelulusan tugas akhir.

2. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi fatwa bagi *Civitas Akademika* Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Terutama prodi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*). Untuk lebih berperan melaksanakan penelitian ke dalam ranah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah serta menyumbangkan kontribusi akademis bagi keputusan serta kebijakan negara.

3. Bagi Pemerintah

Agar dapat menjadi fatwa bagi pemerintah dalam melaksanakan suatu tatakeperintahan. Dengan penelitian ini pemerintah diinginkan tidak mengabaikan kemaslahatan masyarakat secara konvensional dan dapat menjadikan masyarakat sebagai aksentuasi baik rencana pembangunan maupun keputusan pemerintahan.

4. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan suatu pandangan serta pengetahuan bagaimana implementasi perpindahan ibu kota negara menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

saat ini, implikasi pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan tidak hanya kepada penentuan ibukota baru yang harus berdasar kepada geo-ekonomi, tetapi juga menuntut instrumen kebijakan baru yang dikhususkan kepada kepastian pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan mencitakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional.

5. *“Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”* Caesar Alfian P Onelim, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.¹⁸ Penelitian ini berfokus dalam menganalisis Kewenangan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia dan kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah *“Analisis Putusan Nomor 39/PUU-XX/2022*

¹⁸ Caesar Alfian P Onelim, *“Kewenang an Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem*

Mengenai Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Masalah Mursalah,” maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut :

1. *Maslahah Mursalah*, “*Maslahah Mursalah* adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *ushul fiqh* dalam mengistimbatkan hukum dari *nash* adalah *Mashlahah Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz’i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma’* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui *istiqra’* (induksi dari sejumlah *nash*).¹⁹
2. Ibu Kota Negara adalah Kota Madya atau Kecamatan yang menyandang status utama di suatu Negara, Negara bagian, Provinsi, Kabupaten, Departemen, atau entitas subnasional lainnya, biasanya menjadi pusat pemerintahannya. Ibu Kota biasanya adalah kota yang secara fisik meliputi kantor pemerintah dan tempat pertemuan, status sebagai modal sering ditunjuk oleh hukum atau konstitusi. Di beberapa yurisdiksi, termasuk beberapa negara, cabang pemerintahan yang berada di pemukiman yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan dibuat antara Ibu Kota resmi (konstitusional) dan pusat pemerintahan, yang berada di tempat lain.
3. Putusan MK Nomor 39/PUU-XX/2022 dalam penelitian ini merupakan Putusan mengenai permohonan *Judicial Review* UU Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengenai hak warga negara untuk turut

¹⁹ M. Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah,” AL-INTAJ: Fakultas Ekoomi dan BisnisIslam Vol 3, no1 (2017): 4. accessed Januari 22, 2022, <file:///C:/Users/asus/Downloads/1196-2469-1SM.pdf>

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini bermakna bahwa konstitusi negara menjamin warga negara untuk berperan, turut serta, berbuat, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negaranya sekaligus pula berbuat sesuatu untuk mencegah resiko/membahayakan bangsa dan negaranya dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang yang menyusun tentang Ibu Kota Negara yang baru, menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengenai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan kemudian disebut sebagai Ibu Kota Nusantara yakni satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.²⁰ Baik dalam lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.²¹

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁰ Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2022

²¹ Pasal 1 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2022

Metode penelitian hukum normatif sering disebut juga metode doktrinal.²² Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian perlu adanya pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan inti permasalahan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Perundang-Undangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, dan bahan kepustakaan terkait *Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Masalah Mursalah.*

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum “Primer”

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 15.

²³ H. Ishaq, *Metode Penelitian (Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis), Serta Disertasi* (Bandung :Alfabeta, 2017), 66.

²⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian*, 66.

data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada seperti buku-buku, artikel, jurnal, serta skripsi yang terkait melalui pustaka untuk menunjang efisiensi hasil dalam pengumpulan data.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Deskriptif analisis adalah metode analisis dengan cara menggambarkan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian dilakukan analisis dengan mengaitkan sumber penelitian yang diperoleh melalui bahan hukum yang dikumpulkan.” Adapun yang dimaksud dengan pola deduktif adalah “pola penyusunan yang berangkat dari persoalan- persoalan umum untuk kemudian diringkas kedalam persoalan yang bersifat khusus.”

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menerapkan metode analisis data Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.²⁹

I. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah penulisan penelitian ini, karena itu penulis akan mengelompokkan pembahasan supaya lebih sistematis, kedalam lima bab yang berkesesuaian dan berurutan dengan judul penulis yakni “Analisis Putusan Nomor 39/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum pengertian Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945, kewenangan dan kedudukan Mahkamah berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian (Hukum)* (NTB: Mataram University Press, 2020), 129.

prinsip *Check and Balances*, pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pengertian *Ushul fiqh*, pengertian *Maslahah Mursalah*, ruang lingkup dan kajian *Maslahah Mursalah*, Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Putusan Hakim Konstitusi. Yang mana teori-teori tersebut akan digunakan sebagai analisis *ratio decidendi* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.39/PUU-XX/2022 tentang UU Nomor 3 Tahun 2022 dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab Ketiga, pada bab ini berisikan kajian umum *ratio decidendi* atau pertimbangan Hakim atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XX/2022 tentang proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Bab Keempat, menerangkan tentang analisis rumusan masalah 1 dan 2 perihal *ratio decidendi* atau pertimbangan Hakim atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XX/2022 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 melalui perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan saran terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA TEORI HUKUM POSITIF DAN KONSEPSI MASLAHAH MURSALAH

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ UUD 1945 hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan MA. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Alasan mengapa kemudian MK disepakati untuk dibentuk di Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Terutama negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim

¹ Fadhila Fishabilillah, "Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara," Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: Skripsi, (2014-2015): hal 5. accessed Mei 06,2023,
https://Fadhila_Fishabilillah_110110130306_Tugas_Akhir_HTLNKewenangan_Hak_MK.pdf

demokrasi, dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik, juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Secara hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Akibat adanya Perubahan UUD 1945.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan (*checks and balances*) sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.²

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara

² Ahmad, et al., *Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2020), 47.

³ Soimin, and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 62.

lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain.

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.³

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal

⁴ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Surakarta: 17 Oktober, 2009), 11.

demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Menurut Dennis C. Mueller, sistem politik dan ketatanegaraan yang menganut doktrin demokrasi konstitusional memerlukan adanya:

(1) mekanisme memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sederajat, yang kewenangannya diberikan oleh UUD,

(2) pelembagaan peran hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk kebijakan politik yang berdasarkan pada prinsip “*the rule of majority*”,

(3) juga mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil Pemilu, dan tuntutan pembubaran partai politik.⁷

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (*rechstaat*) dalam UUD 1945 setelah amandemen.⁸ Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa : “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Dengan penegasan pasal tersebut, semakin nyata bahwa Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya yang menyandarkan kepada konstitusi, yaitu UUD 1945. Melalui dua modus fungsi ideal MK, yaitu

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," Makalah persyaratan Calon Hakim Konstitusi, 2022, accessed Juni 29, 2023 http://jimly.com/makalah/namafile/110/KEDUDUKAN_MK-3.pdf

⁹ Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari),” Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember (2011):101. accessed Mei 22, 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/220458-konsep-rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in-e10d16e2.pdf>

sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, terwujudnya konstitusionalisme demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lembaran sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Mahkamah Konstitusi dalam prinsip *Check and Balance*

Kekuasaan konstitusional Mahkamah Konstitusi yaitu penerapan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara sejajar sehingga muncul keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat memperbaiki kinerja lembaga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan menguji Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD.⁹

Berdasarkan paparan diatas, Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yudikatif negara berdasarkan undang-undang, yang berwenang mengawal konstitusional undang-undang dan melakukan *judicial Review* memiliki peranan penting untuk mengawasi sistem ketatanegaraan di Indonesia agar sesuai dengan kriteria demokrasi yang dicita-citakan bangsa, dengan cara penegakan prinsip

¹⁰ Ivana Eka Kusuma Wardani, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip *Checks and Balances* Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia," *Volksgeist : Jurnal Peran Mahkamah Konstitusi* Vol. 2 No. 2 Desember 2019: 246. accessed Mei 22, 2023, <file:///C:/Users/asus/Downloads/hariyanto.+Journal+manager.+Peran+Mahkamah+Konstitusi+Pub+lish+2.pdf>

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila. Kedua adalah Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila. Ketiga adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain:¹⁵

- Asas tujuan yang jelas,
Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai;
- Asas kelembagaan atau pejabat yang layak,
Asas ini berarti bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah atau pejabat yang tidak berwenang maka Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
- Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

¹⁵ Wiwik Diah Muliasih, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 2 No. 1 Januari 2023:hal 112-113. accessed Mei 22, 2023, [edit-implementasi-asas-keterbukaan-dalam-proses-pembentukan-undang.pdf](#)

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam perancangan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang benar sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

➤ Asas dapat dilaksanakan,

Asas ini mengandung arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis;

➤ Asas kegunaan dan kegunaan,

Asas ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar diperlukan dan berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

➤ Asas kejelasan kata,

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan multitafsir;

➤ Asas keterbukaan,

Asas ini berarti bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengumuman dilakukan secara transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

menunjukkan kalau sifat-sifat yang ada pada dalil tersebut dapat dijadikan motivasi untuk menetapkan suatu hukum. Sebelum ditetapkan suatu hukum, ulama akan meninjau ada tidak dalil yang membenarkan atau membatalkan sebagai bentuk alasan dasar kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*). Mengingat syariah itu dibuat atau diatur pasti mempunyai tujuan kemanfaatan dan setiap larangan pasti disitu ada ketidakmanfaatan atau bahaya.

Perkembangan hukum saat ini, sudah masuk kepada perubahan peradaban, di mana peradaban baru ini membutuhkan rekonstruksi paradigm yang lebih kontemporer. Artinya memahami nash dalam Al-quran dan hadist membutuhkan teori interpretasi yang mengedepankan realitas untuk menghilangkan aspek negatif (*mudharat*) dan memilih nilai positif (*maslahah*). Prinsip maslahah adalah modal besar yang harus dipertahankan dalam mempelajari dan menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia baik itu perkara yang ditetapkan secara eksplisit maupun tidak. Maslahah adalah metode atau alat untuk merangsang daya pikir agar manusia senantiasa dapat menciptakan hukumnya yang relevan dengan zamannya. Sehingga disetiap era, manusia akan selalu dapat mempunyai pedoman hukum yang sejalan dengan syariah bila terus mengedepankan prinsip maslahah.²⁶ Dimana prinsip maslahah ini mempunyai 2 pedang ujung tombak untuk dapat mengidentifikasi problem kontemporer yakni mengakomodasi nilai yang positif (mengambil manfaat/ *jalb al-mashalih*) dan disaat yang bersamaan membuah nilai yang negatif (menolak kerusakan/ *dar al-mafasid*).

²⁶ Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, dan Prawitra Thalib, “Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan.” 267.

BAB III

***RATIO DENCIDENDI* ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 39/PUU-XX/2022 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* UU NOMOR 3 TAHUN 2022**

A. Legal Standing Pemohon

Perkara ini bermula sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menimbulkan pro/kontra serta berbagai kritikan yang diberikan terhadap pembentukan Undang-Undang ini, sampai telah dilakukan pengujian oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) bertentangan dengan Pasal-Pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 baik segi formil maupun materiil serta pembentukannya masih jauh dalam kata demokratis dan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam tahapan pembahasan terkesan sangat buru-buru hanya 28 agenda serta hanya 7 agenda yang dapat diakses informasinya yang mana menimbulkan konklusi pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) minim dari keterlibatan masyarakat serta tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pada tanggal 18 Januari 2022 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut UU 3 Tahun 2022) telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, dengan maksud Undang-Undang ini dapat digunakan menjadi acuan dalam pemindahan dan pembentukan ibu kota negara ke Kalimantan.

Proses penyusunan yang sangat singkat serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat membuat UU IKN dinilai cacat formil sehingga muncul

gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 6 permohonan tidak diterima dari beberapa kalangan dalam mengajukan *judicial review* mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.¹ Salah satunya yakni dalam Putusan MK Nomor : 39/PUU-XX/2022, dimana terdiri dari pemohon sebagai berikut :

1. Sugeng, S.H. Merupakan mantan pensiunan PNS

Permohonan dalam mengajukan permohonan pada tanggal 23 Februari 2022. Pemohon adalah Pihak yang mengalami kerugian konstitusional pemohon yang dimana dalam hal ini adalah hak sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian integral dari sistem hukum negara, Dalam putusannya dengan *Legal Standing* Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang mana mengatur akan Hak warga negara untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini bermakna bahwa konstitusi negara menjamin warga negara untuk berperan, turut serta, berbuat, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negaranya sekaligus pula berbuat sesuatu untuk mencegah resiko/membahayakan bangsa dan negaranya dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengejawantahan *Legal Standing* Pemohon dalam bunyi Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa Hak warga negara ialah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh pelanggaran hak warga negara meliputi:

¹ Dian Erika Nugraheny, " 6 Permohonan Uji Materi UU IKN Tak Diterima MK, Begini Kata Pemerintah," Kompas, Juni 02, 2022, accessed juni 22, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/13352331/6-permohonan-uji-materi-uu-ikn-tak-diterima-mk-begini-kata-pemerintah>

- Diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi.
- Kebebasan berkumpul dan bersuara yang dibatasi oleh pemerintah.
- Penahanan atau penangkapan tanpa alasan yang sah.
- Tak adanya perlindungan atas hak-hak privasi dan keamanan pribadi.
- Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Terbatasnya akses terhadap informasi dan transparansi pemerintah.
- Pencurian hak atas tanah dan aset warga negara.
- Tak adanya perlindungan hukum bagi warga negara yang mengalami tindak kejahatan.
- Perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum.
- Perlakuan yang tidak menghormati hak asasi manusia, seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan.

Bahwa kewajiban warga negara ialah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara:

- Tidak memenuhi pajak atau membayar pajak secara tidak wajar
- Menghindari tugas wajib militer
- Melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perjudian, atau penyalahgunaan narkoba
- Menghasut atau memfitnah
- Melakukan diskriminasi terhadap ras, agama, atau jenis kelamin tertentu
- Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan negara

- Melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat seperti kerusuhan, pemborosan, atau membakar hutan.

Hak dan kewajiban warga negara ini memegang peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum negara, karena hak dan kewajiban inilah, negara dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan baik dan warga negara dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan dapat berupa tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Arti dari kepentingan adalah kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.²

Dalam pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah seharusnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 karena secara hierarki peraturan perundang-undangan (*stufenbau theory*) UUD NRI Tahun 1945 terletak pada hierarki yang paling atas. Dalam *stufenbau theory* peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas, senada juga dengan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior* yang artinya peraturan yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan penjelesalan bahwa konstitusi merupakan pedoman penyelenggaraan negara dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan dibawahnya.³

² Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, (Liberty: Yogyakarta), 43.

³ Frans Yudistira Sembiring, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA,” *Lex Privatum Journal* vol 10, no. 4 (2023): 2. accessed Juni 22, 2023 [Jurnal+Frans+Yudistira+Sembiring+\(1\).pdf](#)

Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional dimana dalam hal ini hak dan kewajiban warga negara dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang mana mengatur terkait pembentukan Undang-Undang jika dikaitkan melalui ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 jelas bertentangan dengan UUD 1945 :

- Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945

Menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsepsi negara kesatuan ialah satu negara yang berpusat satu artinya negara dikelola hanya oleh satu pemerintahan saja, yang didalamnya ada pemerintah pusat yang dibantu oleh pemerintah daerah yang mana dianut juga oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang membentuk satu kesatuan, dan setiap wilayah tersebut tidak memiliki hak yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Oleh karena itu, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya satu wilayah saja.

- Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

Menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Konsepsi kedaulatan rakyat ialah kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dengan kata lain kekuasaan yang ada merupakan dari, oleh, dan untuk rakyat yang bersifat mutlak, untuk mencapai kesejahteraan

bersama yang sesuai dengan keinginan rakyat serta rakyat memiliki peran dalam jalannya roda pemerintahan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan proses tersebut dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang ada.

- Pasal 18 UUD NRI 1945

Mengatur tentang pemerintah daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan prinsip otonomi yang luas. Negara harus menghormati masyarakat hukum adat serta tradisi yang masih dipercaya. Dalam hal ini, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara harus melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah setempat dan masyarakat setempat, serta memperhatikan kepentingan daerah tersebut.

- Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

Mengatur tentang partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional yang memberikan kesempatan bagi warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan untuk upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pertama, keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara hanya mempertimbangkan kepentingan satu wilayah saja, yaitu Kalimantan Timur, tanpa memperhatikan kepentingan wilayah Indonesia secara keseluruhan atau kepentingan yang lebih memiliki urgensi yang lebih daripada pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kedua, proses pembentukan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara hanya sedikit melibatkan partisipasi rakyat secara luas dan transparan berdasarkan alasan pokok permohonan oleh pemohon dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XX/2022, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Sehingga keputusan yang penting seperti memindahkan ibu kota negara harus dilakukan dengan memperhatikan masukan, usulan, dan kepentingan rakyat. Ketiga, dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang selanjutnya daerah provinsi akan dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara ialah pemerintah daerah yang memiliki sifat khusus dan setingkat dengan provinsi yang mana itu tidak sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 39/PUU-XX/2022

Indonesia sebagai negara Hukum memiliki lembaga-lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:⁴ Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

⁴ Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan khusus Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak yang mengajukan *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan untuk menjadi pemohon, adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dengan begitu, permohonan untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*).

Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 22, dan Pasal 24 (1) UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang berbunyi:

- a. Pasal 4 menyatakan, “*Dengan undang-undang ini dibentuk Ibukota nusantara sebagai ibukota negara, dan otorita ibukota negara nusantara*

sebagai Lembaga tingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota negara. Pengalihan kedudukan, fungsi dan peran IKN dari Provinsi daerah khusus ibukota Jakarta ke ibukota nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

- b. Pasal 5 menyatakan, *“Ibukota nusantara berfungsi sebagai ibukota negara kesatuan RI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ Lembaga internasional. Kepala otorita ibukota nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus ibukota nusantara yang berkedudukan tingkat Menteri ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR ”*
- c. Pasal 6 menyatakan, *“Lokasi/posisi ibukota negara nusantara terletak di Kalimantan Timur dengan luas daratan 256.142 hektar dengan perairan 68.189 hektar ”*
- d. Pasal 22 menyatakan *“Lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di ibukota negara nusantara.”*
- e. Pasal 24 ayat 1 menyatakan, *“pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan ibukota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibukota negara bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara kondisi bangsa dan negara masih menghadapi beban berat sebagaimana diungkapkan dalam alasan materiil di atas.”*

Alasan pemohon mengajukan *judicial review* karena Pemohon menganggap beberapa pasal-pasal UU No. 3 Tahun 2022 UUD bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon berdalil bahwa beberapa pasal-pasal UU IKN menyebabkan hak-hak konstitusional nya dilanggar. Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan *judicial review* ini pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Kurang partisipasi masyarakat dan pembahasan RUU IKN sangat terburu-buru lebih kurang 40 hari.
- b. Tidak melibatkan DPD dalam pembentukan Undang-Undang IKN
- c. Kondisi bangsa dan negara masih menghadapi pandemi covid-19
- d. Utang pemerintah kini mencapai Rp.7.000 triliun/tanggal 28 Februari 2022 (Berita Kompas TV tanggal 21 April 2022)
- e. Perpindahan Ibukota negara ke Kalimantan akan beresiko terhadap rusaknya lingkungan
- f. Modernisasi alutista TNI lebih prioritas daripada untuk biaya pemindahan ibukota baru
- g. Pengeluaran anggaran pendidikan nasional sekurang kurangnya 20% yang ditetapkan APBN perlu perhatian serius mengingat banyak daerah - daerah yang sarana dan fasilitas pendidikannya belum memadai, banyak tenaga honorer pengajar yang belum diangkat sebagai pegawai tetap/gaji rendah.
- h. Pengeluaran anggaran negara untuk pemilu serentak Pilkada, Pilpres, pemilu legislative tahun 2024 sangat memerlukan biaya ratusan triliunan rupiah


- i. Beberapa BUMN Indonesia mengalami kerugian besar. Bermasalah antara lain PT Garuda, Krakatau Steel, Jiwasraya, Asabri yang perlu penanganan serius
- j. Dampaknya bagi Jakarta dan daerah penyangga, antara lain terancam/beresiko
- k. Terjadinya perang Rusia Ukraina yang dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Papua belum berjalan baik.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon. Kewenangan mengadili tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Demikian juga permohonan dianggap tidak memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XII/2022 adalah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Karena Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil dan Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).

Dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon atas permohonan pengujian undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka putusan ini bersifat *niet ontvankelijk verklaard*, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Yang dimana gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh

hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS *RATIO DENCIDENDI* ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.39/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN
PEMBENTUKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

A. Analisis *ratio dencidendi* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 tentang UU Nomor 3 tahun 2022

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo*. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lainnya diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.² Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, “kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945.”

Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa

¹ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

² Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³ Selanjutnya mengenai pemaknaan pada kalimat pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara pada Pasal 7A UUD 1945 bentuk pengkhianatan tersebut dapat berupa secara aktif atau pasif bersama pihak musuh melawan negara sendiri dalam perang, rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan sah (terutama kepala negara atau kepala pemerintahan), tindakan kudeta, persengkokolan bersama warga negara sesama atau warga negara lain untuk menyatukan suatu negara atau pemerintahan, dan ketidak patuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemerintahan berdasarkan *legal standing* Pemohon (Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945) dalam Putusan Nomor : 39/PUU-XX/2022 mengenai UU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan : “Mengatur akan Hak warga negara untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini bermakna bahwa konstitusi negara menjamin warga negara untuk berperan, turut serta, berbuat, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negaranya sekaligus pula berbuat sesuatu untuk mencegah resiko/ membahayakan bangsa dan negaranya dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Penulis berpendapat pemerintah mengesampingkan kedaulatan masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 hal ini dipertegas secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa : “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”.

³ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Artinya kedaulatan tertinggi tetap ditangan rakyat.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak boleh bersifat apatis terhadap hak warga negara artinya jika lembaga pemerintah sungguh-sungguh dalam mengundang partisipasi masyarakat dan hak warga negara, tentunya Mahkamah Konstitusi akan turut serta dan berkenan untuk menolak UU Nomor 3 Tahun 2022 yang dalam proses pembentukannya sudah bertentangan dengan Konstitusi dan UUD 1945. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI yang merupakan Hak Asasi Manusia tanpa kecuali. Berdasarkan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” diperjelas dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dibentuknya suatu lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjaga serta mengawasi fungsi dan tugas dari lembaga lain menjadikan suatu hal yang sangat penting agar tidak terjadinya tirani kekuasaan sesuai yang dikehendaki konstitusi. Pemahaman mengenai adanya pembagian kekuasaan menjadi penting dalam menjaga kemandirian lembaga yang dibentuk yang bertujuan agar terbebas dari intervensi oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Akan tetapi akan menjadi kurang tepat jika suatu kekuasaan berjalan sendiri-sendiri tanpa

memiliki suatu control dari pihak lain dapat menimbulkan monopoli kekuasaan. Adanya sebuah lembaga mandiri yang dibentuk yang berfungsi untuk melakukan pengawasan sangatlah penting untuk terhindar dari kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi sehingga dengan adanya keseimbangan yang ada maka munculah suatu pemahaman yang disebut *check and balances*. Pengawasan antar kekuasaan sangat ideal dilakukan agar terciptanya kinerja yang baik, berkualitas, dan akuntabel.

Legitimasi Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan penerapan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara setara sehingga muncul keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penjelasan diatas mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Putusan Nomor : 39/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya tidak menerapkan prinsip *check and balances* dimana kewenangan DPR, Presiden, atau DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan UUD 1945. Karena pemerintahan harus berdasar atas sistem konstitusi (Hukum Dasar) agar tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).


Menurut Asas keterbukaan penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor : 39/PUU-XX/2022 mengenai *judicial review* UU IKN tidak melihat sudut pandang dari asas keterbukaan. Sementara, *legal standing* Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (2) sudah sesuai dengan asas keterbukaan. Pemohon juga menyebutkan dalam alasan *Judicial Review* nya berpendapat bahwa proses pembuatan UU IKN tergolong dibuat terburu-buru dan kurang partisipasi masyarakat. Pendapat ini dapat terbukti karena tidak terbukanya informasi pada setiap pembahasan dimana dari 28 tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN, hanya tujuh agenda yang dokumen dan informasinya dapat dilihat dan diakses pada situs resmi DPR. Sementara 21 lainnya tidak dapat diakses publik.

Selain itu faktanya partisipasi masyarakat memang tergolong rendah dalam pembuatan UU IKN. Partisipasi masyarakat yang dimaksud setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu hak atas informasi (*right to information*), hak untuk dilibatkan (*right to be involved*) dan hak untuk meminta pertanggungjawaban dan mempertanyakan (*right to claim*). Dalam asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang *meaningful participation* (maksimal dan bermakna). Arti “bermakna” dalam hal ini ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat, bahkan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali yang terdampak dari diberlakukannya satu norma hukum atau undang-undang. Seperti dimintai pertimbangan merugikan atau menguntungkan, baik atau buruk, adil atau tidak adil, Dan lain sebagainya hingga mencapai titik keseimbangan. titik keseimbangan ini penting khususnya dalam proses pembuatan UU IKN, pasalnya, UU ini memiliki karakteristik lintas sektoral dan berdampak luas kepada masyarakat.

tersebut. Dalam hal ini *judicial review* yang dilakukan perorangan tersebut harus bisa menunjukan secara rinci hak yang dicerai atau dilanggar oleh UU atas UUD. Maka dari itu meskipun terdapat masalah dalam hal ini agar demokrasi di Indonesia tidak mati Mahkamah Konstitusi harus menerima *judicial review* yang diajukan oleh perseorangan yang dianggap bertentangan terhadap UUD yang diujikan ke MK. Serta MK dapat menghilangkan kegaduan akibat Pro kontra dalam proses Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022.

Melalui perpektif *Maslahah Mursalah* menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan atau menetapkan suatu hukum, harus melihat pada dalil atau dasar hukum yang jelas. Adapun mengenai Putusan Makamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XX/2022, secara eksplisit dapat dipahami bahwa dalam melakukan suatu pertimbangan hukum dan mengambil suatu keputusan, Mahkamah Konstitusi melakukannya dengan dasar hukum yang jelas, Dalam praktik, *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Mengenai *judicial review* ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, sebagaimana pengejawantahan dari UU MK Pasal 51. Oleh karena itu, tidak tepat Mahkamah Konstitusi memutus permohonan tidak dapat diterima. Adapun, berkaitan dengan *asas ius curia novit* yang artinya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sebab hakim dianggap mengetahui seluruh hukum.

Berdasarkan pada uraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XX/2022 dengan amar putusan tidak dapat diterima melalui permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan Perspektif *Maslahah Mursalah*. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memutus tidak dapat menerima permohonan yang diajukan kepadanya ketika permohonan tersebut sudah dibuktikan sebab akibatnya serta dilanggar hak para pemohon oleh ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XX/2022 mengenai pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 dinilai tidak tepat dengan hukum formil peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat menerima permohonan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon berdasarkan UU MK Pasal 51 sebagai prasyarat pemohon. Meskipun secara procedural yang mengajukan bukan pelaku utama Akan tetapi Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata mengenai syarat pemohon yang telah diatur dalam UU MK pasal 51 tersebut, yang dimana dalam hal ini salah satu nya yakni perorangan selama bisa membuktikan hak dan, kerugain nya. Maka, Hakim Makamah Konstitusi harus memberikan ruang untuk pengujian formil tersebut. Agar pemohon mendapat hak nya sesuai kerugian yang didalilkan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemerintahan yang tidak boleh bersifat apatis terhadap hak warga negara artinya MK berhak menggunakan kewenangannya untuk merevisi UU yang dalam proses pembentukannya bertentangan dengan Konstitusi dan UUD 1945.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 *legal standing* Pemohon dapat mengacu kepada perspektif *Maslahah Mursalah* karena tidak dijabarkan oleh *nash*. Tugas dari Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bertentangan konsep


Maslahah Mursalah dengan antara pemerintahan yang zhalim dengan rakyat yang dirugikan hak-haknya oleh lembaga pemerintahan. Adapun putusan tidak dapat diterima dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 sebagaimana hasil analisis penulis menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak tepat dengan ajaran dan penjabaran *Maslahah Mursalah*, yakni bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut telah tidak mempertimbangkan terkait hak perseorangan yang dirugikan atas putusan Mahkamah.

B. Saran

Dengan saran dari penulis yang terkait pada kesimpulan diatas yakni:

1. Dimana bahwasannya uraian serta analisis dari penulis diatas masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, perlu untuk melakukan akan penelitian lain yang mana dapat dikaji untuk lebih dalam yang bersangkutan dengan persoalan ini. Mengingat bahwa permasalahan yang mengenai legal standing ini adalah permasalahan yang mana masih dapat menimbulkan kerancuan dalam praktiknya serta juga sangat penting pada suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Bahwa *legal standing* dalam proses pengajuan *judicial review* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mempunyai peran sangat penting pada demokrasi nasional Indonesia dan kemajuan masa depan Indonesia. Dengan hal tersebut MK seharusnya menggunakan kewenangannya untuk membatalkan UU yang dalam proses pembentukannya bertentangan dengan Konstitusi dan UUD 1945. Mengingat banyaknya para Pemohon *Judicial*

Review semenjak muncul nya Undang-Undang IKN ini. Pemerintah dan DPR sesegara mungkin melakukan *legislative review*. Demi tegaknya keadilan dan demokrasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad. Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2020).
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. "Ta' lil al-Ahkam." Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Angkasa, Nitaria. "Metode Penelitian (Hukum)." (Lampung : CV. Laduni Alifatama, 2019).
- Bahrudin, Moh. "Ilmu Ushul Fiqh." (Bandar Lampung: Aura, 2013).
- Gaffar, Janedjri M. Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. (Surakarta: 17 Oktober, 2009).
- Ishaq. Metode Penelitian (Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis), Serta Disertasi. (Bandung : Alfabeta, 2017).
- K, Dimiyati. "Teorisasi Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia)" Genta Publishing: Yogyakarta (2010).
- Muhammad, Fence, Wantu and Fatkul Imami. "Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata". Reviva Cendekia: Yogyakarta (2019).
- Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Pertama, 2010).
- Muhaimin. "Metode Penelitian (Hukum)." (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum." (Liberty: Yogyakarta).
- Purwati, Ani. Metode Penelitian (Hukum). (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).
- Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi."
- Rahman, Irfan Nur. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi: Pusat Penelitian dan Pengkajian

- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, Waluyo. "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan." Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* (2022). Accessed February 06, 2023, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/214/32>
- Fajarwati, Meirina. "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi." *Legislasi Indonesia: Vol. 13 NO. 03* (2016): 326. accessed Mei 09, 2023, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/129/pdf>
- Fishabilillah, Fadhila. "Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara" Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: Skripsi, (2014 -2015): hal.5. accessed Mei06,2023,[https://Fadhila_Fishabilillah_110110130306_Tugas_Akhir_H_TLNKewenangan dan Hak MK.pdf](https://Fadhila_Fishabilillah_110110130306_Tugas_Akhir_H_TLNKewenangan_dan_Hak_MK.pdf)
- Hariyanto, Imanuel Aditya. "Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Sebagai Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 1 & 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Universitas Katolik Parahyangan:(2018).accessed Januari05,2023,https://repository.unpar.ac.id/bitstr_eam/handle/123456789/7441/Cover%20-%20Bab1%20-%202014119sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Hastuti, Proborini. "Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia." *Supremasi Hukum: Law Journal* Vol 5, no. 2 (2016): 42. accessed Juni 22, 2023, <file:///C:/Users/asus/Downloads/2014-4528-1-PB.pdf>
- Herdiana, Dian Herdiana. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: *Jurnal Transformative*, (2022).
- Himawan, Fikri. "Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Masalah Mursalah," Skripsi: S-1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).
- Mardiansyah, Muhammad Riki. "Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang." Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah (Palembang, Mei 19, 2021), 01, accessed Mei 19, 2023, <http://repository.radenfatah.ac.idMUHAMMADRIMARDIANSYAH.pdf>

- Megita, Vina Septi. “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” UIN Sunan Ampel Surabaya: (2022). accessed Januari 05, 2023, [Skripsi Vina Septi Megita.pdf](#).
- Muliasih, Wiwik Diah. “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN),” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 2 No. 1 Januari 2023. accessed Mei 22, 2023, [edit-implementasi-asas-keterbukaan-dalam-proses-pembentukan-undang.pdf](#)
- Mustofa, Ahmad. “Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Dalam Perspektif Sadd Al-Dhari’ah.” Skripsi: Fakultas Syari’ah, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Nugraheny, Dian Erika. “6 Permohonan Uji Materi UU IKN Tak Diterima MK, Begini Kata Pemerintah.” *Kompas*, Juni 02, 2022, accessed juni 22, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/13352331/6-permohonan-uji-materi-uu-ikn-tak-diterima-mk-begini-kata-pemerintah>
- Onelim, Caisar Alfian P. “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyāsah Dusturiyah.” Skripsi: S-1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022).
- Prang, Amrizal J. “Rekrutmen Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip Transparansi dan Partisipasi (Studi Terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).” Universitas Malikussaleh Lhokseumawe: *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (April, 2011) accessed Januari 05, 2023, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233/5138>.
- Putri, Intan Permata, Mohammad Mahrus Ali. “Karakteristik Judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima, *Jurnal Konstitusi*, (2019).” Accessed February 05, 2023, [melisafd,+883-904+Intan+Ali+FG.pdf](#).
- Ridho, Abdul Jabbar. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyāsah.” Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Rusf, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Intan Lampung: *AL-‘ADALAH*, 2022.
- Sembiring, Frans Yudistira. “Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-

